

PROFIL

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Ir. Soekarno -Jalan G. Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya
Telepon 0536-4260576 Email : dinsos@palangkaraya.go.id

I. SEJARAH SINGKAT

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenagakerjaan dibawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan sosial kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Pada tahun 2019 dilaksanakan lagi evaluasi penataan organisasi sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan tipe A.


II. TUGAS DAN FUNGSI POKOK

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

III. GAMBARAN UMUM TUGAS SOSIAL

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PMKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial diberikan kepada PPKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi.

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL



A. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Merupakan perubahan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ada 26 jenis PPKS menurut Permensos RI 08 Tahun 2012 :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria: terlantar/ tanpa asuhan yang layak; berasal dari keluarga sangat miskin/miskin; kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga; Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga; Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. **Anak Terlantar** □ adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. □

Kriteria : berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. **Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi

korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria: disangka; didakwa; atau dijatuhi pidana

4. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria: menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau mencari nafkah dan/atau berkeliparan di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria: Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah □ adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria : anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; □ sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis; □ pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria:berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi; korban perdagangan manusia; korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; korban eksploitasi, ekonomi atau seksual; dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil; menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);danterinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor -faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.Kriteria: tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan

kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria : mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; □ penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria : menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria: tanpa Kartu Tanda Penduduk(KTP); tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; tanpa penghasilan yang tetap; dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria : mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; berpakaian kumuh dan compang camping; berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria : tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria: gangguan keberfungsian sosial; □ diskriminasi; □ marginalisasi; dan berperilaku seks menyimpang

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria : seseorang(laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; □ telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana; kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat; sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan □ berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

- 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan telah terinfeksi HIV/AIDS
- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalah gunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba; □ secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan □ tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
- 18. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria : mengalami tindak kekerasan; □ mengalami eksploitasi seksual; mengalami penelantaran; □ mengalami pengusiran (deportasi); dan □ ketidak mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 19. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria: mengalami perlakuan salah; mengalami penelantaran; mengalami tindakan eksploitasi; □ mengalami perlakuan diskriminasi; dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- 20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria : pekerja migran domestik; pekerja migran lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia; pekerja migran tidak berdokumen (undocument); pekerja migran miskin; mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu, dan mengalami trafficking.
- 21. Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami □ korban terluka atau meninggal; kerugian harta benda; □ dampak psikologis; dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

- 22. Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami : korban jiwa manusia; kerugian harta benda; dan dampak psikologis.
- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria : perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun ; istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan layak.
- 24. Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria : tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
- 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria : suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi; suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga; □ hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
- 26. Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Kriteria : berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada 12 jenis PSKS :

1. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Kriteria : □ telah bersertifikasi pekerjasosial profesional; dan melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kriteria :
 - Warga Negara Indonesia;
 - laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
 - berkelakuan baik;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - telah mengikuti pelatihan PSM; dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. TARUNA SIAGA BENCANA Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana : generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana; bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; mempunyai pengurus dan program kerja; berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. KARANG TARUNA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.□ Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; □ mempunyai pengurus dan program kerja; □ berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan □ melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.Kriteria : Organisasi Sosial; Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan; didirikan secara formal; dan mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. KELUARGA PIONER Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.Kriteria: keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga; keluarga yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan panutan; keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang

positif; dan keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.

8. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKBSM) Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kriteria : adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/ banjar atau wilayah adat; jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/ Kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Kriteria : berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; berpendidikan minimal SLTP; wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat; telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.
10. PENYULUH SOSIAL FUNGSIONAL adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriteria : □ Penyuluh sosial fungsional: berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV; paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a; memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
11. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Kriteria : berasal dari unsur masyarakat; berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan; pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1; diutamakan aktifis karang taruna atau PSM; berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas); diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12. DUNIA USAHA Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial. Kriteria : peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

IV. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Sosial Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

V. KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai yang terdiri atas PNS dan tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

A. PNS

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per 31 Januari 2021	
S-2	7 orang	9 orang	7 Orang	9	Orang
S-1	21 orang	20 orang	24 Orang	21	Orang
D-IV	2 orang	0 orang	5 Orang	6	Orang
D-III	3 orang	3 orang	4 Orang	3	Orang
SMK	1 orang	1 orang	1 Orang	1	Orang
SLTA	4 orang	4 orang	4 Orang	4	Orang
JUMLAH	38 orang	37 orang	45 Orang	44	Orang

2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per 31 Januari 2021
Eselon II.b	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Eselon III.a	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Eselon III.b	4 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang
Eselon IV.a	15 Orang	15 Orang	13 Orang	15 Orang
JFU	17 Orang	17 Orang	26 Orang	18 Orang
JFT				5 Orang
JUMLAH	38 Orang	37 Orang	45 Orang	44 Orang

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Gol.	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per 31 Januari 2021
IV/c	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
IV/b	2 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang
IV/a	6 Orang	5 Orang	6 Orang	5 Orang
III/d	8 Orang	9 Orang	8 Orang	11 Orang
III/c	4 Orang	12 Orang	14 Orang	11 Orang
III/b	11 Orang	4 Orang	2 Orang	3 Orang
III/a	4 Orang	3 Orang	8 Orang	7 Orang
II/d			1 Orang	1 Orang
II/c	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
II/b			2 Orang	2 Orang
II/a	1 Orang	1 Orang	Orang	Orang
JUMLAH	38 Orang	37 Orang	45 Orang	44 Orang

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per 31 Januari 2021
Laki-laki	18 Orang	18 Orang	21 Orang	17 Orang
Perempuan	20 Orang	19 Orang	24 Orang	27 Orang
JUMLAH	38 Orang	37 Orang	45 Orang	44 Orang

B. TENAGA KONTRAK

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per 31 Januari 2021
S-1	2 orang	2 orang	1 orang	2 orang
D-III	0 orang	1 orang	0 orang	0 orang
SLTA	1 orang	1 orang	1 orang	3 orang
SD	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
JUMLAH	6 orang	6 orang	4 orang	7 orang

2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah per Desember 2017		Jumlah per Desember 2018		Jumlah per Desember 2019		Jumlah per 31 Januari 2021	
Tenaga administrasi	3	Orang	4	orang	2	orang	3	orang
Tenaga Non administrasi (Kebersihan)	2	orang	2	orang	2	orang	4	orang
JUMLAH	5	orang	6	orang	4	orang	7	orang

VI. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

a. Tanah

1. Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Luas : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2016
Asal pengadaan : APBD Kota Palangka Raya Tahun 2016
Peruntukkan : Gedung kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya
2. Lokasi : Jl.Poncowati No 22 Palangka Raya
Luas : 560 M2
Tahun perolehan : 1996
Asal pengadaan : Hibah dari Departemen Sosial Republik Indonesia
Peruntukkan : Gedung Loka Bina Karya bagi Penyandang Disabilitas.

b. Gedung Kantor

1. Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Pergunaan : Kantor Dinas
Luas bangunan : 438 M2
Luas tanah : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2017
2. Loka Bina Karya
Lokasi : Jl. Poncowati No. 22 Palangka Raya
Pergunaan : Pembinaan Penyandang Disabilitas
Luas bangunan : 150 M2
Luas tanah : 560 M2
Tahun perolehan : 1996
3. Balai Pertemuan
Lokasi : Komplek Lokalisasi Jl.Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya
Pergunaan : Balai Pertemuan Pembinaan Tuna Susila
Tahun perolehan : 2007

c. Kendaraan dan peralatan kantor

1. Kendaraan terdiri atas mobil Operasional, sepeda motor, perahu karet dan dolphin
2. Peralatan Kantor berupa meubelair, Komputer dan perlengkapannya, laptop, peralatan rumah tangga, peralatan dapur umum

VII. VISI DAN MISI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tentunya berkewajiban mewujudkan visi dan misi dari Walikota terpilih, sesuai tugas dan kewenangan. Adapun visi dan misi Walikota Palangka Raya periode 2018-2023 adalah

Visi : “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”.

MISI

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi; pembangunan Infrastruktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi ; Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi Pengembangan Industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

VIII. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 tersebut, maka arah kebijakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya ditujukan untuk meningkatkan kualitas Penanganan PPKS dan Pengembangan Potensi Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
5. Program Penanganan Bencana.

IX. PELAYANAN

A. Motto

Malalus gawi malayani oloh susah mangat tau baguna tuntang bafungsi sosial (Melayani masyarakat tidak mampu agar berdaya dan berfungsi sosial)

B. Maklumat

Dengan ini kami akan berupaya menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku

C. Jenis/Produk Layanan

1. Rekomendasi Penerbitan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) sesuai Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2016

1.1. Dasar Hukum

- Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

1.2. Sasaran

Keluarga miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan

1.3. Pelayanan yang diberikan

Rekomendasi dan usulan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran bila anggaran pembayaran iuran tersedia

2. Bantuan Logistik Korban Pasca Bencana

2.1. Dasar Hukum

- Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Sasaran

Korban terdampak bencana yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

2.3. Pelayanan yang diberikan

- Bantuan logistik
- Bantuan Bahan Bangunan Rumah berdasarkan ketentuan yang berlaku

3. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

3.1. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01 / HUK / 1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56 / HUK / 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- 3.2. Sasaran
 - Lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang (3 bulan)
 - Orang atau lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka pendek (3 hari)
- 3.3. Pelayanan yang diberikan
 - Informasi prosedur permohonan
 - Penerbitan surat rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
 - Pengawasan pelaksanaan di lapangan
 - Pengawasan penyaluran hasil pengumpulan uang barang
4. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - 4.1. Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - 4.2. Sasaran

Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial
 - 4.3. Pelayanan yang diberikan
 - Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Penerbitan tanda daftar
5. Rekomendasi izin Operasional LKS
 - 5.1. Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - 5.2. Sasaran

Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial
 - 5.3. Pelayanan yang diberikan
 - Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Penerbitan surat rekomendasi izin operasional untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
6. Layanan pengusulan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - 6.1. Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

6.2. Sasaran

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

6.3. Pelayanan yang diberikan

- home visit, assessment dan verifikasi berdasarkan prelist akhir
- Input data dan pengusulan ke Kementerian Sosial RI
- Pengesahan data hasil finalisasi DTKS ke Kementerian Sosial RI

7. Surat keterangan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial

7.1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

7.2. Sasaran

Keluarga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan memerlukan surat keterangan

7.3. Pelayanan yang diberikan

- Pengecekan pada aplikasi SIKS NG
- Penerbitan surat keterangan apabila masuk dalam DTKS

8. Pendampingan PPKS penerima manfaat program bantuan sosial

8.1. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

- 8.2. Sasaran
Keluarga penerima manfaat program bantuan sosial
- 8.3. Pelayanan yang diberikan
- Bimbingan sosial prosedur penerimaan program
 - Pendampingan, supervise dan monitoring secara berkala
9. Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat (Untuk Adopsi)
- 9.1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 9.2. Sasaran
- Pasangan suami istri yang bermohon mengadopsi anak
 - Orang tua tunggal
- 9.3. Pelayanan yang diberikan
- Informasi prosedur adopsi;
 - Konsultasi dan konseling
 - Pendampingan
 - Home visit
 - Pemberian rekomendasi
10. Pemulangan Orang Terlantar
- 10.1. Dasar Hukum
Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 10.2. Sasaran
Orang terlantar
- 10.3. Pelayanan yang diberikan
- Asessment
 - Koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi)
 - Pemulangan ke daerah asal dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Sosial setempat
 - Pemulangan ke daerah asal melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah bila diluar Provinsi Kalimantan Tengah
11. Surat Rekomendasi Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 11.1. Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

11.2. Sasaran

LKS yang dapat diberikan rekomendasi adalah LKS yang bermohon dengan memiliki tanda daftar yang berlaku dan beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya.

11.3. Pelayanan yang diberikan

Pemberian surat rekomendasi bantuan sosial bagi LKS

12. Pelayanan Fasilitasi Orang Terlantar Yang Memerlukan Perawatan Kesehatan

12.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

12.2. Sasaran

Orang terlantar memerlukan perawatan kesehatan karena tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, dan atau orang terlantar memerlukan perawatan kesehatan karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya untuk mengakses fasilitas kesehatan.

12.3. Pelayanan yang diberikan

- Pendataan
- Fasilitasi identitas kependudukan (jika belum ada)
- Pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk akses fasilitas kesehatan dengan jaminan kesehatan dari pemerintah (bila keluarga tidak mampu dan belum mempunyai jaminan kesehatan)
- Apabila terlantar belum ditemukan keluarganya, akan difasilitasi
 - Pengurusan administrasi surat keterangan tidak mampu dari kelurahan (bila belum ada jaminan kesehatan),
 - Pengurusan administrasi surat rujukan perawatan kesehatan
 - Pendampingan pengantaran dan monitoring perawatan kesehatan
 - Pencarian pihak keluarga
 - Reunifikasi

- Layanan rumah singgah
- Rujukan layanan lanjut

13. Pelayanan Pendampingan Pemakaman Jenazah Orang Terlantar

13.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

13.2. Sasaran

Jenazah orang terlantar yang tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau keluarga miskin tidak mampu membayar biaya pemakaman.

13.3. Pelayanan yang diberikan

- Koordinasi dengan pihak terkait untuk pembebasan biaya pemakaman
- Pencarian pihak keluarga (bila tidak ditemukan keluarganya)
- Pendampingan pemakaman (bila tidak ditemukan keluarganya)

14. Pelayanan Rujukan Lanjut Usia ke Panti Sosial

14.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

14.2. Sasaran

Lansia terlantar umur 60 tahun ke atas tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau yang dari keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

14.3. Pelayanan yang diberikan

- Fasilitasi rujukan dan pengantaran ke panti sosial

15. Pelayanan Rujukan Anak Terlantar ke Panti Sosial

15.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

15.2. Sasaran

Anak terlantar umur 18 tahun ke bawah tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau yang dari keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

15.3. Pelayanan yang diberikan

- Fasilitasi rujukan dan pengantaran ke panti sosial

16. Layanan Rumah Singgah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

16.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

16.2. Sasaran

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut

16.3. Pelayanan yang diberikan

- Kebutuhan dasar selama di rumah singgah
- Konseling
- Bimbingan Psikososial
- aksesibilitas

17. Pelayanan Fasilitas Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

17.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

17.2. Sasaran

Penyandang Disabilitas dari keluarga miskin

17.3. Pelayanan yang diberikan

- Pendampingan persiapan alat bantu
- Pemberian alat bantu

18. Pelayanan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yang Menggelandang

18.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

18.2. Sasaran

Penyandang Disabilitas Mental yang Menggelandang

18.3. Pelayanan yang diberikan

- Koordinasi dengan pihak kelurahan dan BPJS Kesehatan terkait surat keterangan tidak mampu bila belum ada jaminan kesehatan
- Koordinasi surat rujukan perawatan ke RSJ dari puskesmas
- Penelusuran identitas Penyandang Disabilitas Mental terlantar atas informasi dari Rumah Sakit Jiwa sebelum pelayanan medis selesai
- Koordinasi dengan pihak terkait (keluarga jika ditemukan, yayasan, disdukcapil, balai dan panti)
- Penjemputan setelah pelayanan medis selesai
- Pendampingan sesuai dengan kebutuhan layanan
- Terminasi

19. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Asuhan Keluarga

19.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

19.2. Sasaran

Penyandang Disabilitas Mental yang masih mempunyai keluarga atau dalam asuhan keluarga

19.3. Pelayanan yang diberikan

- Koordinasi dengan pihak terkait terkait (Dinas Kesehatan, Puskesmas Pemegang Program Jiwa)
- Kunjungan ke rumah bersama pihak puskesmas
- Assesment terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga
- Pendampingan sesuai dengan kebutuhan layanan

20. Pelayanan Motivasi Anak dan Keluarga Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial /Sekolah
- 20.1. Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- 20.2. Sasaran
- Anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Sekolah yang memerlukan program penguatan psikososial
- 20.3. Pelayanan yang diberikan
- Pemberian motivasi psikososial bagi anak dan lingkungannya
21. Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 21.1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- 21.2. Sasaran
- Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang bermasalah
- 21.3. Pelayanan yang diberikan
- Diagnosis, dukungan dan konseling psikososial;
 - Perawatan dan pengasuhan sebelum rujukan/layanan lanjut;
 - Advokasi
 - Pelayanan aksesibilitas;
 - Bantuan dan asistensi sosial;
 - Bimbingan resosialisasi;
 - Reunifikasi
 - Rujukan

22. Pelayanan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi

22.1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

22.2. Sasaran

Orang atau lembaga dengan identitas yang jelas yang mengadukan atau melaporkan, memberikan aspirasi, dan meminta informasi terkait pelayanan publik Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

22.3. Pelayanan yang diberikan

- Penerimaan pengaduan aspirasi dan permintaan informasi melalui jalur resmi yang telah ditetapkan.
- Respon awal
- Verifikasi
- Layanan tindak lanjut sesuai kebutuhan

X. Potensi Sumber kesejahteraan Sosial

A. Pendamping PKH

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Rivayanti Siallagan	Operator	
2.	Junaisa, ST	Operator	
3.	M. Syahrin, S.Ag	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut/ koordinator pendamping	
4.	Zakiyah	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut	
5.	Wagito	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut	
6.	Marsiano, S.Hut	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut	
7.	Dayana, S.Hut	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut	
8.	Fatrae Leoussa, S.Hut	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut	
9.	Misyuwe, S.IP	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut	2018
10.	Nita Oktavia, ST	Pendamping Wilayah Kec. Pahandut	2018
11.	Sri Mekar WL, S.Psi	Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya	
12.	Frista Minarine	Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya	
13.	Retno Endah N.	Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya	
14.	Kartriana KM, S.Pd	Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya	
15.	Widya Astuti	Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya	
16.	Minggus Marta K, SP	Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya	
17.	Loting, S.Hut	Pendamping Wilayah Kec. Bukit Batu	
18.	Armansyah, S.Hi	Pendamping Wilayah Kec. Bukit Batu	
19.	Siti Jahro	Pendamping Wilayah Kec. Bukit Batu	2018
20.	Sumiati, S.Pd	Pendamping Wilayah Kec. Sabangau	
21.	Adventus Pratama	Pendamping Wilayah Kec. Sabangau	
22.	Purini	Pendamping Wilayah Kec. Sabangau	2018

B. Pekerja Sosial

1. SAKTI PEKSOS : Ayub Daud
2. Pekerja Sosial :
 - Nurul Azni Agustin, S.ST
 - Adindha Khairunnisa, S.ST
 - Gustia Norlaila, S.Tr.Sos
 - Putri Maisaroh, S.Tr.Sos

C. Penyuluh Sosial

Nur Lathifah, S.Pd

D. Koordinator Teknis Bantuan Sosial

Sahilan, S.Pd

E. Pendamping Disabilitas

1. Yopi Andreannor, S.Sos
2. Arika Devy, S.Sos
3. Ellen Rianti Yuniawaty
4. Mersi Eka Yanti

F. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan :

Nama	Kecamatan
M. Syahrin, S.Ag	Kec. Pahandut
Sauji	Kec. Sabangau
Adventus Pratama	Kec. Rakumpit
Simson Kiking	Kec. Bukit Batu
Ahmad Badri	Kec. Jekan Raya

G. Pekerja Sosial Masyarakat /Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Kecamatan/Kelurahan	Nama	No Kontak
1. Pahandut	Ibnu Thailan	085249031455
2. Panarung	Ridho Rahman	081350213691
3. Langkai	Anik Hidayati	085230457820
4. Pahandut Seberang	Sahmiyadi	085249213328
5. Tumbang Rungan	Bendi Wijaya	085828088859
6. Tanjung Pinang	Fagiati	085247093446
7. Palangka	Rosinah	085249115225
8. Bukit Tunggul	Rita Mandari	085249107828
9. Menteng	Nurhubaydah	085752990925
10. Petuk Katimpun	Iyul	085347208099
11. Kalampangan	Kholifatul Azizah	082252102745
12. Kereng Bangkirai	Trisnawati	082153075861
13. Bereng Bengkel	Nurwahyuni	081348939689
14. Kameloh Baru	Fitriani	085247162030
15. Sabaru	Roni Ariadi	081348265931
16. Danau Tundai	Aminurrahman	081348265931
17. Marang	Bambang Sudarta	082148108277
18. Tumbang Tahai	Ernawati	082156999821
19. Banturung	Darmayar Depitra	082298051908
20. Habaring Hurung	Rasid	085751968971
21. Tangkiling	Eko Yuswono	081352949117
22. Sei Gohong	Sri Fatimah	087816571511
23. Kanarakan	Dandi	081346813002
24. Pager	Yantri Cica	082252273622
25. Mungku Baru	Rosmidah	081254077317
26. Gaung Baru	Murti	082346860916
27. Petuk Bukit	Kariani Darti	085248700146
28. Panjehang	Megah Nampung	082359471996
29. Petuk Barunai	Minarsih	081250581699
30. Bukit Sua	Oka	081351787778

H. Karang Taruna

No	Nama Kelompok	Kelurahan/Kecamatan
1.	Karang Mekar	Pahandut
2.	Teratai	Panarung
3.	Flamboyan Baru	Langkai
4.	Pahandut Seberang	Pahandut Seberang
5.	Harapan Lewu	Tumbang Rungan
6.	Permata Indah	Bukit Tunggal
7.	Unit RW VI G.Obos dan Komplek Palangka Permai RW VI	Menteng
8.	Tunas Muda	Kalampangan
9.	Maju Bersama	Kereng Bangkirai
10.	Maju Mandiri	Bereng Bengkel
11.	Mitra Hapakat	Kameloh Baru
12.	Sabar Membangun	Sabar
13.	Uluh Itah	Marang
14.	Mangkurat	Banturung
15.	Muda Karya	Habaring Hurung
16.	Suka Maju	Panjehang
17.	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya

I. Lembaga Kesejahteraan Sosial

No	Nama LKS	Akreditasi	Alamat	Nomor Kontak
1.	Panti Asuhan Al Mim	C	Jl. Semeru No.50	081352743289
2.	Panti Asuhan Ayah dan Bunda	B	Jl. Mahir Mahar Km.5	085100300661
3.	Panti Asuhan Budi Mulya	B	Jl. RTA Milono Km.1,5	08525118529/ 081257637455
4.	Panti Asuhan Darul Tazkiyah	C	Jl. Tjilik Riwut Km.6,5	081349402992
5.	Panti Asuhan Darul Amin	A	Jl. Yakut I No.18	085252971110
6.	Panti Asuhan Bina Sejahtera	B	Jl. Cik Ditiro No.31	081231191789
7.	Panti Asuhan Raudhatul Jannah	Belum	Jl. Surung No.I Sabaru	081349162977/ 081254792147
8.	Panti Asuhan Hidayatul Insan Fiita'Limiddin	Belum	Jl. Sulawesi No.76	0895701035519
9.	Panti Asuhan Berkah	B	Jl. G.Obos	085821079785
10.	Panti Asuhan Nurul Sholihin	B	Jl. G.Obos 23	081348450994
11.	Panti Asuhan Maria Ines	B	Jl. Rajawali Km. 8	0536-3232122
12.	LKSA Tulus hati	C	Jl. Cemara labat	081351824842
13.	Panti Asuhan Imanuel	C	Jl. P. Diponegoro	082358412379
14.	Panti Asuhan Damai Sejahtera	Belum	Jl. Mendawai I No.23	081349656484
15.	LKSA Mutiara Hati	C	Jl.Mendawai Komsos No.24	081352726627
16.	Yayasan Panti Asuhan Kristen Agape	B	Jl. Perkebunan RT 2/01 Banturung	081348080203
17.	PRN Galilea	B	Jl. Tjilik Riwut Km. 18	085249195450
18.	PSP.Joint Adulam Ministry (JAM)	Belum	Jl. Tjilik Riwut Km. 18	0811526348
19.	Yayasan sasana Krida Taruna Pandohop	Belum	Jl. Tjilik Riwut Km.30	085248327849
20.	Yayasan Sumber K Elministry	C	Jl. Putri Junjung Buih III Gg.P.Kalemluh No.4	085387825416
21.	Yayasan Roti Hidup	Dalam proses	Jl. Badak Lintas 19 No. 1	085249917984

22.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Majar Tabela	C	Jl Rajawali Nomor 10	
23.	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Ruhui Rahayu	B	Jl. Rajawali Nomor 123	
24.	Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sinta Rangkang	B	Jl.Pariwisata	
25.	Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Pabelum	B	Jl. Rajawali VII	
26.	Yayasan Manba'u Darissalam	Belum	Jl. Mendawai Ujung, RT 003 RW 004	081352737459/ 085248638496
27.	Forum Keluarga Sejahtera	Belum	Jl. Paus Raya 12/25	08125007914
28.	Yayasan Usaha Mulya	Dalam proses	Jl. Bukit Tunggul Komp. Sukamulya RT 02 RW 03	085248705020
29.	Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya	Dalam proses	Jl. RTA Milono Km 4,5	085390476723/ 082254312904
30.	Al Ikhlas	Dalam proses	Jl. Strawberry I No 09	081250659000/ 081255445907
31.	Yayasan Huma Hawa Oasis (H2O)	Dalam proses	Jl. Jati I No 22	085259107191
32.	Komunitas Barigas Bahalap	Dalam proses	Jl. Junjung Buih I	081258550858 /082350847188 / 08115205255
33.	Tambuhak Sinta	Dalam proses	Jl. Rajawali VII, Srikandi III no 100	
34.	Hosianna Indah Bahagia	Belum	Jl. Iskandar No. 02	081253180047/ 081349009380
35.	Panengan asie	Belum	Jl. Bukit Kaminting Blok III No 3	081211078398/ 085316173040
36.	Rehabilitasi Karigas Yayasan Terang Borneo	Belum	Jl. Ramses 3	
37.	Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa	Belum	Jl. Dr Murjani No. 34	

J. Tagana sebanyak 17 orang yaitu :

No	Nama	Alamat
1.	Hilmi Zulkarnaen	Jl.Sempati IV Blok D N0.210
2.	Setia Dewi Maria Astuti	Jl. Patimura No.20
3.	Anita	Jl. Dr. Murjani Gg Suka Damai
4.	Dody Pratama	Jl. Betutu I B No.40
5.	Mahmudah	Jl. Gemini No.188
6.	Bustani S,Ag	Jl. Mendawai No.5 Komp. Sos
7.	Kartini YH	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
8.	Sardi	Jl. Jamrud No.36
9.	Susane Watie	Jl. Rajawali No.10
10.	Norrahman BH, SE	Jl. Mendawai No.53
11.	Didi Haryadi	Jl. P.Junjung Buih III
12.	Endang Suyatmi, S.Pi	Jl.Kariraman No.08
13.	Juliadie	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
14.	Kasrini Ritha H.	Jl.Pinguin II no.44A
15.	Suraji	Jl. K.Bangkirai Km. 9,5
16.	Ahmad Gustriyani	Jl.RTA Milono Km 7 No.126
17.	Yunina	Jl. Wisata

K. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Palangka Raya

Alamat : Dinas Sosial Kota Palangka Raya Jl. Ir. Soekarno-Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam)

Ketua : RD. Bardansyah, SE

Bendahara : Raihana

XI. DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	PPKS	2017	2018	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	30	30	1	23
2.	Anak Terlantar	270	270	399	456
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	25	25	25	17
4.	Anak Jalanan	35	35	10	-
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	85	85	-	1
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	30	30	7	2
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	30	30	18	16
8.	Lanjut Usia Terlantar	359	359	3.949	790
9.	Penyandang Disabilitas	633	550	602	602
10.	Tuna Susila	472	472	126	16
11.	Gelandangan	120	120	42	29
12.	Pengemis	127	127	18	14
13.	Pemulung	95	95	-	1
14.	Kelompok Minoritas	115	115	-	47
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	25	25	1	2
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	35	35	53	53
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	100	100	24	79
18.	Korban Trafficking	5	5	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	45	45	-	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	15	15	-	7
21.	Korban Bencana Alam	-	611 KK (1.984 jiwa)	4 KK (19 Jiwa)	1 KK (5 jiwa)
22.	Korban Bencana Sosial	77 KK (468 jiwa)	101 KK (297 jiwa)	644 Jiwa	50 KK (199 jiwa)
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	55	55	-	11
24.	Fakir Miskin	41.115	42.236	41.479	39.990
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	15 KK	15 KK	-	-
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-

XII. ANGGARAN

A. APBD Kota Palangka Raya

TAHUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
2017		
BTL	Rp. 3.113.459.219,05	Rp. 3.013.121.634,00
BL	Rp. 3.385.150.370,00	Rp. 2.960.220.836,00
2018		
BTL	Rp. 3.266.249.674,85	Rp. 3.248.468.398
BL	Rp. 2.776.698.522,53	Rp. 2.776.698.522,53

2019		
BTL	Rp. 3.347.905.916,72	Rp. 3.536.856.633,50
BL	Rp. 3.078.267.372,53	Rp. 3.358.852.372,53
2020		
BTL	Rp. 3.648.762.601,64	Rp. 4.098.602.248,00
BL	Rp. 2.997.251.102,93	Rp. 1.668.403.860,94

B. APBD Provinsi Kalimantan Tengah

-

C. APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia

-

Palangka Raya,

2021

